

MARGONDANG PADA MASYARAKAT PADANG LAWAS (STUDI KASUS DESA GUNUNG MALINTANG)

Oleh:

Sahrudin Pohan

Fakultas IPS dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
pohanbinanga@gmail.com

Abstrak

Salah satu pesta adat dalam peresmian perkawinan pada masyarakat Padang Lawas adalah margondang. Bagi masyarakat Padang Lawas seperti halnya pada masyarakat desa Gunung Malintang Kecamatan Barumon Tengah margondang menjadi satu pesta adat yang dilakukan oleh masyarakat pada acara-acara peresmian perkawinan. Pesta adat margondang ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, sehingga pesta adat tersebut sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pada acara peresmian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pesta adat margondang sebagai pesta adat dalam peresmian perkawinan bagi masyarakat Padang Lawas seperti halnya pada masyarakat desa Gunung Malintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh diantaranya sebelum pelaksanaan pesta adat margondang terlebih dahulu dilaksanakan martahi mulai dari martahi geleng-geleng atau ungut-ungut, martahi sabagas atau martahi ulutot dan terakhir dilakukan martahi parhutaon atau martahi godang. Selanjutnya sebelum pelaksanaan acara margondang dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan makkobar atau musyawarah oleh para harajaon yang dihadiri oleh raja panusunan bulung (raja luat), setelah acara makkobar tersebut selesai baru masuk ke acara margondang yang diiringi dengan tortor. Setelah acara manortor selesai kedua pengantin naik nacar atau di sebut ditopian raya bangunan dan terakhir acara mangupa.

Kata Kunci: Margondang Pada Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Padang Lawas adalah masyarakat yang memiliki bermacam budaya sebagaimana masyarakat lainnya. Salah satu dari budaya masyarakat yang sudah cukup lama terpelihara dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam acara-acara peresmian perkawinan adalah margondang. Bagi masyarakat Padang Lawas acara margondang sudah cukup membudaya dalam kehidupan mereka selaku masyarakat adat sehingga pelaksanaannya lebih diutamakan dari pada bentuk pesta-pesta lainnya dalam acara-acara peresmian perkawinan.

Bagi masyarakat Padang Lawas margondang adalah satu bentuk pesta yang didasari dengan adat istiadat masyarakat. Sebagai sebuah pesta yang didasari dengan adat, sudah pasti pelaksanaannya juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam adat. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pesta dengan acara margondang tidak terlepas dari dua hal; pertama bahwa orang yang akan melaksanakan pesta adat margondang adalah orang yang sudah diadati terlebih dahulu dan yang kedua bahwa orang yang akan melaksanakan adat margondang adalah orang yang mampu memenuhi semua persyaratan dalam pesta adat margondang menurut adat.

Diadati menurut adat, berarti yang bersangkutan sudah menyelesaikan tiga hal dalam adat. Ketiga hal tersebut diantaranya; pertama pada waktu meninggalnya orang tua laki-laki dari orang yang akan membuat pesta adat margondang tersebut (kalau sudah meninggal) yang bersangkutan

harus diadati sesuai dengan aturan adat yang berlaku dimasyarakat, kedua pada waktu perkawinannya dahulu juga sudah diadati sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku dimasyarakat dan yang ketiga orang yang akan dipestakan (mempelai atau pengantin) yang akan dipestakan harus sudah diselesaikan adat-adat perkawinannya sebagaimana adat perkawinan yang berlaku pada orang tuanya dahulu pada saat perkawinannya.

Diadati pada saat meninggalnya orang tua dari orang yang akan membuat pesta adat margondang tersebut (kalau sudah meninggal), artinya pada waktu meninggalnya orang tua tersebut harus diadati sesuai dengan adat yang berlaku dimasyarakat, yaitu dengan memotong satu ekor kerbau. Adat ini menjadi syarat dalam adat untuk acara “papinda goar” atau memindahkan namagelar atau nama tua yang disyahkan secara adat oleh para harajaon pada waktu pesta perkawinannya dahulu kepada cucunya laki-laki yang tertua dari anak laki-lakinya. Acara tersebut adalah adat dan dilaksanakan pada saat pemberangkatan jenazah orang tuanya ketanah wakap oleh raja luat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya diadati pada saat perkawinan orang yang akan membuat pesta adat margondang (orang tua dari orang yang akan dipestakan) artinya, pada waktu perkawinannya dahulu semua proses adat perkawinan sudah dilaksanakan menurut adat. Proses adat perkawinan dimaksud diantaranya pada waktu perkawinannya dahulu sudah “dihobar adat” atau sudah dibicarakan menurut adat yang berlaku di masyarakat. Menurut Parinduri, (2013:8) kata makkobar dalam bahasa mandailing, lebih kurang

dapat dipaparkan dengan kata berbicara dalam bahasa Indonesia. Orang berbicara karena menyampaikan ide, gagasan, atau informasi tertentu dengan menggunakan kata-kata dalam kalimat. Dengan demikian makkobar berarti berbicara tentang adat-adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat setempat.

Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa dibicarakan menurut adat berarti dibicarakan menurut adat perkawinan yang dilakukan oleh fungsionaris adat atau dalihan natolu atau tungku yang tiga dan hatobangon atau orang yang dituakan dalam adat dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Pembicaraan dari kedua belah pihak fungsionaris adat tersebut adalah pembicaraan tentang adat-adat perkawinan, yang meliputi: uang mahar, maskawin dan adat-adat dihuta (desa) atau adat-adat lainnya yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Uang mahar berarti sejumlah uang dari pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak siperempuan sebagai parsili nipamatang (tebusan). Jumlah uang mahar tersebut adalah permintaan dari orang tua siperempuan dan permintaan tersebut dirundingkan dan diputuskan oleh dalihan natolu dan hatobangon dari kedua belah pihak pada saat makkobar (membicarakan) adat. Maskawin yaitu sejumlah uang (benda) yang diberikan oleh silaki-laki kepada siperempuan sesuai permintaannya. Sedangkan adat-adat dihuta (desa) meliputi topot ama yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada orang yang dijadikan sebagai teman dari pihak silaki-laki pada saat makkobar adat tersebut, tutup ubanyaitu sejumlah uang yang diberikan kepada oppung atau kakek siperempuan, upa tulang yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada tulang atau mama (saudara laki-laki dari ibu siperempuan), ingot-ingot yaitu sejumlah uang yang dibagikan kepada semua orang yang ada ditempat makkobar adat tersebut, naposo bulung dan appal barang yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada naposo nauli bulung.

Semua komponen di atas menjadi proses dalam adat boru marbagas (anak perempuan menikah) dan inilah yang disebut adat-adat yang harus dipenuhi oleh pihak silaki-laki pada saat makkobar adat dan ini pulalah yang menjadi syarat bagi seseorang yang akan membuat pesta adat margondang sebagaimana diuraikan di atas disamping yang bersangkutan sudah dipestakan secara adat pada saat perkawinannya dulu.

Selain uraian di atas masih ada dua hal lagi yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang akan membuat pesta adat margondang tersebut, diantaranya pada waktu anak yang akan dipestakan ini dalam kandungan sudah dibuat indahan tondi (nasi tondi) oleh orang tua siperempuan dan setelah anak tersebut lahir diberikan selendang adat (selendang batak) juga dari orang tua siperempuan (nenek dari pihak ibu) sianak yang akan dipestakan tersebut.

Adat-adat di atas menjadi proses adat untuk orang tua dari orang yang akan dipestakan. Sedangkan proses adat untuk orang yang akan dipestakan diantaranya menyelesaikan hobar (pembicaraan) adat perkawinan oleh kedua belah pihak sebagaimana pada orang tuanya dahulu, selain itu sudah diselesaikan masalah ibadatnya atau sudah akad nikah. Setelah semua proses adat tersebut diselesaikan, selanjutnya baru boleh melangkah untuk melaksanakan pesta adat yaitu pesta adat margondang.

Dikatakan persyaratan dalam pelaksanaan pesta adat margondang berarti semua persyaratan yang harus dipenuhi sudah dipenuhi secara adat. Persyaratan pelaksanaan pesta adat margondang tersebut selain persyaratan sebagaimana diuraikan di atas persyaratan lain adalah persyatan dari aspek pulungan atau bahan-bahan yang harus ada menurut adat. Bahan-bahan yang harus ada menurut adat sebagaimana ditemukan dilokasi penelitian yaitu dengan memotong satu ekor kerbau dan satu ekor lembu atau kambing.

Bahan-bahan tersebut digunakan sesuai dengan acara pelaksanaan pesta tersebut. Pada acara penyambutan kedatangan raja-raja dalam menghadiri pesta adat margondang tersebut (sore hari pada hari pertama) dipotong lembu atau kambing dan pada pagi hari besok harinya (hari kedua pesta) dipotong kerbau untuk persyaratan pada acara mangupa. Mangupa merupakan acara jamuan kepada kedua pengantin dengan menghadirkan bahan-bahan makanan yang telah ditentukan menurut adat di depan kedua pengantin. Bahan-bahan hidangan tersebut meliputi; ramuan dari daging kerbau yang dipotong diantaranya igung (hidung), mata, dila (lidah), pinggol (telinga), ate-ate (hati), rak (paru-paru), bobak (kulit), tulun riccan (daging yang melekat di tulang punggung) dan pat (kaki) (Alam, 2017:97). Selain itu termasuk nasi yang masih panas, garam, jahe dan lain sebagainya dan semua bahan tersebut dihidang di atas daun pisang yang masih segar.

Selain bahan hewan yang harus disembeli pada acara pesta adat margondang tersebut hal lain yang harus disediakan lagi sebagai syarat untuk melaksanakan pesta adat margondang yaitu gondang atau pargondang (tukang gendang atau pemain musik) dan paronang-onang (nyanyian yang dikumandangkan untuk iringan musik gendang). Dengan demikian pargondang dan paronang-onang adalah bagian dari musik yang dimainkan pada acara margondang tersebut.

Urgensinya acara pesta adat margondang dalam peresmian perkawinan anak masyarakat yaitu dengan melaksanakan acara adat tersebut berarti mereka sudah menghargai budaya warisan dari nenek moyang mereka tentang adat peresmian perkawinan. Selain itu masyarakat berpandangan bahwa acara-acara adat tersebut sudah menjadi satu komitmen bagi masyarakat selaku masyarakat adat untuk tetap

memelihara dan melestarikannya dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat adat. Selain itu juga sudah menjadi satu ketentuan bagi masyarakat, bahwa seorang anggota masyarakat dapat melaksanakan upacara adat margondang dalam meresmikan perkawinan anaknya adalah masyarakat yang telah mememenuhi semua persyaratan dalam adat (sebagaimana pada uraian di atas).

Melihat betapa padat dan indahnya rentetan-rentetan yang terdapat dalam adat tersebut sebagaimana pada uraian ringkas di atas namun masih ditemukan diantara sebahagian masyarakat yang masih berpandangan bahwa pelaksanaan pesta adat margondang dalam satu acara peresmian perkawinan cukup dengan mengandalkan uang atau modal. Dengan memperhatikan pandangan tersebut maka perlu dilakukan penelitian, guna untuk mengetahui seperti apa persyaratan yang sebenarnya bagi masyarakat adat Padang Lawas khususnya dilokasi penelitian ketika untuk mendirikan pesta adat margondang dalam acara peresmian perkawinan. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Margondang Pada Masyarakat Padang Lawas".

B. Masalah dan Fokus Masalah

Yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah margondang. Margondang ini difokuskan pada proses pelaksanaannya. Agar permasalahan penelitian ini lebih jelas dan terarah maka perlu dibuat rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana gambaran pelaksanaan pesta adat margondang di desa Gunung Malintang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pesta adat margondang sebagai pesta adat dalam peresmian perkawinan di desa Gunung Malintang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas !

2. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dapat memahami lebih dalam tentang pesta adat margondang !
- 2) Bagi hatobangon atau orang yang dituakan dalam masyarakat adat selaku pengambil kebijakan dalam adat agar tetap dapat memelihara dan melestarikan budaya adat margondang ini dalam kehidupan masyarakat adat !

3) Bagi kalangan akademisi, sebagai kajian ilmiah agar dapat melakukan kajian ulang penelitian ini demi kesempurnaan hasil penelitian ini!

4) Bagi peneliti sendiri untuk memperluas dan memperkaya wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang adat-adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat !

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya mereduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan (Milles & Huberman, 1992:16-18). Subjek yang diteliti adalah masyarakat dan peristiwa yang diteliti yaitu proses pelaksanaan pesta adat margondang sebagai pesta adat dalam peresmian perkawinan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beranjak dari penelitian yang dilakukan terhadap proses berdirinya satu acara margondang dalam pesta adat masyarakat dapat dideskripsikan, sebagai mana pada uraian di bawah ini.

Bagi masyarakat Padang Lawas margondang adalah satu acara adat yang terdapat dalam masyarakat. Acara adat ini dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dalam acara peresmian perkawinan. Sebagai acara adat sudah pasti pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan pesta adat margondang ini harus dilakukan menurut prosedur adat yang terdapat dalam masyarakat.

Prosedur pelaksanaan pesta adat margondang dalam satu acara peresmian perkawinan diawali dengan acara martahi (musyawarah). Martahi atau msyawarah untuk mendirikan pesta adat margondang memiliki tahapan-tahapan diantaranya: martahi atau musyawarah ungut-ungut atau disebut pula dengan martahi geleng-geleng, martahi atau musyawarah ulu tot atau disebut pula dengan martahi sabagas dan terahir martahi atau musyawarah sahuta atau disebut pula dengan martahi godang. Hal ini senada dengan pendapat Alam dkk (2017:28), bahwa tahapandalam martahi diantaranya martahi ungut-ungut, martahi sabagas, martahi sahuta atau martahi godang dan martahi maralok-alok haruaya mardomu bulung.

Martahi ungut-ungut atau martahi geleng-geleng yaitu acara martahi yang dilakukan oleh keluarga kecil yaitu antara ayah dan ibu dari orang yang akan membuat pesta adat margondang tersebut. Acara martahi ini membahas tentang kemampuan mereka untuk mendirikan pesta adat margondang tersebut disamping persyaratan adat lainnya, artinya apakah mereka tidak ada ganjalan lagi menurut adat untuk mendirikan pesta adat margondang tersebut.

Setelah pelaksanaan martahi ungut-ungut atau geleng-geleng, selanjutnya baru melaksanakan martahi sabagas atau ulu tot. Martahi ini dilaksanakan oleh anggota keluarga besar yang disebut dalam adat dengan istilah dalihan natolu yang terdiri dari kahanggi (satu garis turunan dengan orang yang akan membuat pesta), anak boru (menantu atau orang yang mengawini gadis atau anak perempuan dari orang yang akan membuat pesta) dan mora (mertua atau pihak keluarga dari ibu anak laki-laki yang akan dipestakan). Acara martahi ini berisikan acara tentang rencana membuat pesta adat margondang oleh orang yang akan membuat pesta tersebut kepada semua pihak dalihan natolu sekaligus menyerahkannya bagaimana caranya agar rencana pelaksanaan pesta adat margondang ini dapat dilaksanakan bila sudah waktunya.

Setelah orang yang akan membuat pesta adat margondang tersebut menyerahkannya kepada pihak dalihan natolu selanjutnya baru dilaksanakan martahi godang atau yang disebut martahi parhutaon (desa). Dalam acara martahi godang tersebut rencana pembuatan pesta adat margondang ini kembali diserahkan kepada semua peserta martahi yang dihadiri oleh pamili atau keluarga baik dari dalam desa tersebut maupun dari desa lain terutama hatobangon yang ada dalam desa tersebut dengan konteks yang sama yaitu sama-sama rencana membuat pesta adat margondang.

Dalam acara martahi godang ini topik acara adalah selain menyerahkan rencana pembuatan pesta adat margondang tersebut kepada semua undangan terutama kepada hatobangon, juga dirumuskan dan ditetapkan tentang hari atau waktu pelaksanaan pesta adat margondang tersebut disamping mengunjuk orang-orang yang akan menyampaikan undangan, merencanakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pesta adat margondang tersebut dan lain sebagainya.

Tahapan-tahapan acara martahi di atas menjadi satu proses adat dalam masyarakat untuk melaksanakan pesta adat margondang. Oleh karena itu setiap orang yang akan melaksanakan pesta adat margondang terlebih dahulu harus melaksanakan acara martahi yang diawali dengan martahi ungut-ungut kemudian dilanjutkan dengan martahi sabagas dan terakhir dilaksanakan martahi sahuta atau yang disebut martahi godang.

Bila dimaknai arti yang terdapat dalam masing-masing tahapan martahi yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat mendirikan pesta adat margondang setidaknya terdapat tiga macam arti, yang pertama adalah pada tahap martahi geleng-geleng atau yang disebut martahi ungut-ungut dimana pihak keluarga sangat penting membuat perencanaan yang cukup matang tentang persiapan pelaksanaan pesta adat margondang yang akan dilaksanakan, sebab pelaksanaan acara pesta adat margondang tersebut tidak terlepas dari dana atau kos yang harus dikeluarkan nanti dalam pelaksanaan acara tersebut.

Oleh karena itu sebelum hari pelaksanaan sudah harus dipersiapkan semuanya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pesta tersebut. Disinilah pentingnya dilaksanakan oleh pihak keluarga kecil dari orang yang akan membuat pesta adat margondang melaksanakan martahi ungut-ungut atau geleng-geleng, artinya apakah mereka mampu memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pesta tersebut nanti.

Selanjutnya pada acara martahi tahap kedua atau yang disebut martahi sabagas atau martahi ulu tot, makna yang terdapat dalam acara martahi tersebut adalah sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam ikatan adat sudah pasti jika ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan adat, kegiatan adat tersebut harus dilaksanakan oleh masyarakat adat atau yang disebut dalihan natolu (tungku yang tiga). Dalihan natolu tersebut terdiri dari suhut atau kahanggi, anak boru dan mora. Hal ini senada dengan pendapat Nasution (2005:80), bahwa dalihan natolu adalah kelompok suhut atau tuan rumah dan kahangginya, anak boru yaitu barisan menantu dan mora yaitu barisan mertua.

Bila memaknai acara martahi sabagas atau martahi ulu tot tersebut, bahwa mereka (dalihan natolu) ini adalah orang yang turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan acara pesta adat margondang tersebut. Dikatakan bertanggungjawab karena selain mereka menjadi pelaksana utama dalam pelaksanaan acara demi acara pada pesta adat tersebut sesuai posisi atau kedudukan masing-masing, mereka juga turut menjadi penyandang dana dalam acara pesta adat margondang tersebut terutama pihak anak boru.

Setelah pelaksanaan martahi sabagas atau martahi ulu tot tahapan acara selanjutnya yaitu pelaksanaan martahi godang atau yang disebut martahi sahuta. Topik pembahasan dalam martahi godang atau martahi sahuta ini tetap sama dengan topik pembahasan pada martahi-martahi sebelumnya yaitu tetap dalam konteks rencana pelaksanaan pesta adat margondang tersebut. Perbedaannya dengan acara martahi sebelumnya hanya dalam hal pelaksanaannya dimana kalau dalam acara martahi ungut-ungut atau martahi geleng-geleng dilakukan oleh anggota keluarga kecil yaitu antara ayah dan ibu dan pada martahi sabagas atau martahi ulu tot dilakukan oleh pihak dalihan natolu, pada acara martahi godang atau martahi parhutaon ini sudah dihadiri oleh hatobangon dalam desa tersebut bersama dengan keluarga atau pamili-pamili dari pihak suhut baik yang ada dalam desa itu sendiri maupun yang tinggal di desa lain. Hal ini senada dengan pendapat Alam (2017:30), bahwa dalam acara martahi godang harus mengundang keluarga dan pamili-pamili yang patut diundang.

Dalam acara martahi godang atau martahi parhutaon ini hatobangon selaku orang yang ditukan dalam adat di desa tersebut memberikan keputusan tentang pelaksanaan pesta adat margondang tersebut dan memberikan bermacam himbauan kepada pihak

suhut dan anak borunya agar mengundang semua raja-raja baik nabalok maupun torbing balok apalagi raja panusunan bulung (raja luat) disamping memberikan himbauan lain yang berhubungan dengan perlengkapan-perengkapan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan acara pesta adat margondang nanti.

Setelah semua tahapan acara martahi selesai, selanjutnya baru melangkah keacara pelaksanaan pesta adat margondang. Margondang adalah satu bentuk seni budaya bagi masyarakat tapanuli bagian selatan termasuk pada masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian. Seni budaya ini diringi oleh bermacam alat musik dan perpaduan dari suara alat musik tersebut itulah yang disebut margondang. Menurut Alam, (2017:116), bahwa alat musik gondang terdiri dari tung-tung, hotuk, ole-ole, nung-neng, sulung, uyup-uyup, tawak-tawak, canang, lelo, gambang, jenggong, losung salapan, hasapi, singkaju dan arbab.

Musik gondang tersebut diiringi dengan tortor, tortor memiliki gerakan-gerakan yang hampir mirip dengan tari atau tarian. Jadi gerakan-gerakan tortor tersebut mengiringi suara gondang yang dimainkan dengan bermacam alat musik dan inilah yang disebut margondang.

Margondang adalah satu bentuk pesta adat, sebagai adat tentu pelaksanaannya harus menurut aturan-aturan yang terdapat dalam adat itu sendiri. Adat merupakan kebiasaan atau dapat pula diartikan sebagai sifat kebendaan, dengan demikian adat merupakan sifat immaterial yang berartibahwa adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (Soekanto, 2008:71).

Sesuai dengan pemaknaan pendapat di atas, bahwa pelaksanaan pesta adat margondang bagi masyarakat khususnya masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian memiliki satu kepercayaan bahwa didalam pelaksanaan upacara adat tersebut terdapat bermacam pemaknaan yang sifatnya baik dan membawa kebaikan dalam kelangsungan hidup berkeluarga diantara kedua orang yang dipestakan. Kepercayaan ini terjadi karena dalam pelaksanaan pesta adat ini terdapat bermacam tahapan-tahapan acara yang akan dilalui diantaranya acara martahi sampai empat tahapan yaitu martahi ungut-ungut atau martahi geleng-geleng, kemudian dilanjutkan dengan martahi sabagas atau martahi ulu tot, kemudian dilanjutkan lagi dengan martahi sahuta atau martahi godang dan terakhir sebelum acara gondang dimulai di galanggang paradaton dibuat lagi acara martahi oleh raja-raja yang dipimpin langsung oleh raja luhat (panusunan bulung) acara martahi ini disebut dengan martahi haruaya mardomu bulung.

Selain acara martahi, selanjutnya dilakukan acara manortor sesuai aturan-aturan yang terdapat dalam adat (isi surat tumbaga holing). Setelah acara manortor selesai selanjutnya kedua pengantin dibawa naik nacar (tapian raya bangunan) dan setelah selesai acara di tapian raya bangunan kedua

pengantin dibawa kerumah (bagas godang) dan dudukkandibagian hulu dalam rumah tersebut dan dilanjutkan dengan acara mangupa.

Masing-masing acara tersebut memiliki makna tersendiri walaupun pelaksanaannya secara bertahap tetapi yang pasti semua acara menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan diantara satu dengan yang lain. Makna yang terdapat pada masing-masing sesi dalam acara tersebut dapat dilihat pada uraian ringkas berikut ini.

Acara martahi mulai dari martahi geleng-geleng atau martahi ungut-ungut sampai pada martahi harajaon atau yang disebut martahi haruaya mardomu bulung memiliki makna secara adat. Melalui acara tersebut secara tidak langsung menjadi pemberitahuan kepada semua pihak baik keluarga, masyarakat dalam desa tersebut maupun masyarakat di luar desa terutama pada raja luhat (panusunan bulung) kalau salah satu dari keluarga dalam desa tersebut ada yang melangsungkan perkawinan. Jadi dengan acara tersebut bila satu saat pasangan suami istri ini jalan bersama tidak lagi menimbulkan fitnah karena orang sudah tahu kalau keduanya adalah pasangan suami istri yang resmi dan syah.

Selanjutnya pada acara pesta adat margondang, acara ini juga memiliki makna yang cukup berarti pada semua masyarakat khususnya kepada kedua pengantin. Kepada masyarakat acara ini menjadi bahan informasi tentang perkawinan seseorang sehingga kedepan tidak akan menimbulkan fitnah bila pasangan ini bersama. Kepada kedua pengantin semua acara-acara dalam pesta perkawinannya menjadi bahan kenangan yang tidak mungkin dilupakan selama dalam hidupnya, sehingga acara tersebut sangat dimungkinkan untuk membuat ikatan perkawinan dari kedua pasangan ini untuk dapat bertahan selama hidupnya (tidak ada perceraian).

Selanjutnya acara manortor atau tortor, menurut Alam, (2013:2) bahwa tortor tidak sama dengan tari karena tortor mempunyai landasan filsafat adat yang bersumber dari kepercayaan, mempunyai bentuk, sifat, dan ciri khas tersendiri. Acara tortor atau manortor ini memiliki makna menurut adat dimana acara tortor atau manortor yang diiringi dengan onang-onang (nyanyian) berisikan tentang doa-doa keselamatan dan nasehat-nasehat dalam berkeluarga tersebut mengandung makna yaitu dengan harapan bahwa perkawinan kedua pengantin tersebut mendapat keselamatan seseuai dengan isi doa-doa dan nasehat-nasehat yang disampaikan dalam acara manortor tersebut.

Acara manortor dilaksanakan secara bertahap, tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan pendapat Alam, (2011:21) bahwa orang-orang yang turun kegalanggang untuk melaksanakan tortor atau manortor dimulai dari pihak suhut sihabolonan, dilanjutkan oleh pihak kahanggi, kemudian anak boru, pisang raut, mora, hatobangon, harajaon,

panusunan bulung, boru atau namora pule dan ditutup oleh tortor nauli bulung.

Selanjutnya naik nacar di tapian raya bangunan, nacar dapat dikatakan sebagai satu bangunan yang dibuat khusus untuk tempat duduk dengan beralaskan tilam kepada kedua pengantin pada waktu acara naik nacar. Bagunan tersebut terdiri dari empat tiang dan lima, atau tujuh atau sembilan anak tangga. Jumlah anak tangga dari nacar tersebut ditentukan oleh posisi adat dari orang tersebut (Alam, 2017:109).

Acara-acara yang terdapat dalam acara naik nacar di tapian raya bangunan tersebut yaitu peresmian nama gelar (nama atau) yang disahkan oleh raja panusunan bulung dan hula-hulanya bersama dengan raja-raja nabalok dan torbing balok ditempat persidangan adat. Berhubung nama tersebut adalah nama yang diberikan dan disahkan secara adat maka nama tersebut tidak boleh disia-siakan menurut adat dan barang siapa yang menyia-nyiaikan nama tersebut, yang bersangkutan harus ditindak atau dihukum menurut adat yang berlaku yaitu dengan mengganti semua kerugian pesta adat perkawinan dari kedua pengantin tersebut (semua biaya pesta adat margondang).

Selain acara peresmian nama gelar (nama yang dituakan) acara lain yang terdapat dalam acara naik nacar di tapian raya bangunan tersebut adalah mamangir. Mamangir atau marpangir yaitu satu acara yang dilakukan kepada kedua pengantin oleh dalihan natolu dan raja panusunan bulung dan hula-hulanya kepada kedua pengantin dengan cara menyiramkan air pangir dengan menggunakan daun dingin-dingin di atas kepala kedua pengantin. Setelah air tersebut merata di kepala kedua pengantin selanjutnya diambil soda yang sudah disiapkan baru dioleskan ke pipi kedua pengantin (Alam, 2017:109).

Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa acara mamangir kedua pengantin di tapian raya bangunan bermakna untuk membuang semua sifat atau perilaku-perilaku masa muda-mudi kedua pengantin tersebut dimasa-masa yang lalu dan membuang semua hal-hal yang tidak sesuai dengan adat atau membuang semua sifat atau perilaku yang tidak diharapkan terjadi kedepan kepada kedua pasangan tersebut dan sekaligus berharap agar kedua pasangan tersebut dapat menjadi pasangan yang bertanggungjawab atas kelangsungan rumah tangganya yang lebih baik kedepan yaitu rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setelah semua acara peresmian nama gelar dan acara marpangir dilakukan, kedua pengantin di bawa kerumah untuk dilakukan acara mangupa. Acara mangupa menjadi acara penutup dalam acara pesta adat margondang. Acara mangupa adalah satu acara dimana di depan kedua pengantin yang duduk dibagian hulu dalam rumah tersebut dihidang semua ramuan-ramuan mangupa dari daging atau alat-alat tubuh dari kerbau termasuk kepalanya yang disembelih sebagai sarat dalam adat untuk

mendirikan pesta adat margondang. Setelah semua persyaratan mangupa dihidang di depan kedua pengantin selanjutnya disampaikan kata-kata yang berisikan kata-kata nasehat atau kata-kata tuntunan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup berkeluarga yang baik dari kedua pengantin.

Selain kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata keselamatan dalam berkeluarga, kata-kata lain yang penting disampaikan pada acara mangupa yaitu kata-kata yang berisikan doa-doa dengan tujuan agar kedua pengantin hendaknya dapat menjadi orang baik sebagaimana pemaknaan dari bahan-bahan pangupa yang dihidang di depan kedua pengantin.

Demikian proses pelaksanaan pesta adat margondang yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas khususnya bagi masyarakat desa Gunung Malintang kecamatan Barumun Tengah sebagai lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- Pesta adat margondang menjadi satu pesta adat yang dilaksanakan dengan melalui proses adat yang berlaku pada masyarakat;
- Proses adat tersebut dimulai dari acara martahi, kemudian menaikkan gondang, manortor, naik nacar dan acara mangupa;
- Masing-masing proses atau tahapan pelaksanaan acara margondang memiliki makna yang saling bertautandiantara satu dengan yang lainnya dan semua makna yang terdapat dalam tahapan acara margondang tersebut bertujuan untuk mengantarkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas selanjutnya peneliti menyarankan, sebagai berikut:

- Bagi masyarakat adat sebagai masukan, untuk dapat membudayakan dan memperdalam pemahamannya tentang pesta adat margondang yang kini sudah menjadi satu tradisi dalam kehidupan masyarakat.
- Bagi tokoh masyarakat khususnya hatobangon selaku orang yang dituakan dalam adat sebagai masukan, untuk dapat mendidik masyarakatnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan adat-adat yang terdapat dalam masyarakat.
- Kepada generasi muda sebagai masukan, untuk dapat mempelajari budaya-budaya adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alam, Sutan Tinggibarani Perkasa, 2011, *Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan*, Medan: CV Mitra Sari.

-, 2013, *Gondang Tortor Gordang Sambilan Angkola-Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing*, Meda: CV. Mitra.
-, 2017, *Adat Budaya Batak Angkola*, Medan: CV Mitra Sari.
- Baumi, G. Siregar, 2017, *Horja Godang Mangupa Dinaharoan Boru Horas Tondi Madingin Sayur Matua Bulung*, Medan: CV. Pertama Mitra Sari.
- Milles, Haberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. The-tjep Rohani Rohidi, Jakarta: UI Pers.
- Parinduri, Mhd. Bakhsan, 2013, *Panduan Makkobar Dalam Budaya Mandailing*, Medan : Deli Gravika.
- Soekonto, Soerjono, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.